

**TESIS**

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH  
ANTARA KABUPATEN BIAK NUMFOR  
DENGAN KABUPATEN SUPIORI**



**Oleh :**

**GERARD INFANDI**

**NIM. N.07.1204/PS/MIH**

**PROGRAM STUDI ILMU TATA NEGARA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2009**





UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
PROGRAM STUDI MEGISTER ILMU HUKUM

---

PENGESAHAN PEMBIBING TESIS

Nama : Gerard Infandi  
Nomor Mahasiswa : N.07.1204/PS/MIH  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
**Judul Tesis** : PERANAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA KABUPATEN BIAK DENGAN KABUPATEN SUPIORI

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. Paulinus Soge, SH.M.Hum	16/1-09	
B. Hestu Cipto Handoyo, SH.M.Hum	15/1-09	



UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
PROGRAM STUDI MEGISTER ILMU HUKUM

---

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Nama : Gerard Infandi  
Nomor Mahasiswa : N.07.1204/PS/MIH  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
**Judul Tesis** : PERANAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA KABUPATEN BIAK DENGAN KABUPATEN SUPIORI

Nama Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
(Ketua) Dr. Paulinus, SH., M. Hum	16/1-09	
(Sekretaris) Y. Sri Pudyatmoko, SH., M. Hum	17/1-09	
(Anggota) Y. Hartono, SH., M. Hum	16/1, 109	

Ketua Program

Prof. Dr. Dra MG. Endang S., SH., M. Hum

## INTISARI

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Papua dalam proses percepatan pembangunan di Papua maka di bentuk Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam proses selanjutnya maka dibentuk Undang-undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua. Pemerintahan Kabupaten Supiori terjadi sengketa di wilayah perbatasan dengan Pemerintah Kabupaten Biak numfor.

Pemerintah daerah Kabupaten Biak numfor membetuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Distrik Bondifuar di Wilayah Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. Memengambil/memuat 2 (dua) Kampung yaitu Kampung Waryesi dan Duber milik wilayah Kecamatan Supiori Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Biak numfor Nomor 136 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 serta 2 (dua) Kampung yaitu Duber dan Waryesi yang telah mejadi bagian wilayah Kecamatan Supiori Timur Kabupaten Supiori berdasarkan aspirasi yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Biak Numfor , Supiori dan Provinsi Papua semenjak tahun 2004 dan awal proses Pemerintahan Kabupaten Supiori yang telah diprogramkan lewat APBD. Peraturan daerah nomor 4 tahun 2007 inilah yang menyebabkan terjadi gejala di masyarakat ke-4 (empat) Kampung Douwbo, Syurdori, Waryesi dan Duber.

Ketentuan hukum (*ius constitutum*) tentang peranan pemerintah daerah provinsi khususnya pemerintah daerah provinsi Papua dalam peyelesaian sengketa wilayah antara kabupaten Biak numfor dan kabupaten Supiori dapat diketahui dari berbagai peraturan perundang-undangan, bahwa peran pemerintah daerah provinsi Papua sebagai perwakilan Pemerintah Pusat didaerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Sebagai fasilitator musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian sengketa wilayah antara Kabupaten Biak numfor dan Supiori.
2. Apabila tidak ada kesepakatan maka Gubernur dapat mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat dalam penyelesaian sengketa wilayah antara Kabupaten Biak Numfor dan Supiori.

Solusi pemerintah daerah provinsi Papua dalam pelaksanaan tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa wilayah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor dan Supiori dapat ditinjau dari Teori Negara, Teori Pembagian Kekuasaan dan Teori Disentralisasi dengan metode penelitian Politik Hukum yang mengkaji perubahan hukum yang berlaku yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat, maka didasarkan pada Pasal 198 ayat (1 & 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan : ayat (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud. ayat (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

**Kata Kunci :** Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Keputusan Gubernur Provinsi Papua menjadi alternatif penyelesaian sengketa wilayah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori.



## KATA HANTAR

Syallom,

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan kasih karunianya, sehingga dapat menyelesaikan penulisan dan penelitian dalam bentuk Tesis ini sesuai dengan rencana. Penulis yakin bahwa hanya dengan campur tangan Tuhan Yesus, sehingga Tesis ini dapat selesai dengan segala keterbatasan yang ada.

Tesis dengan judul “*PERANAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH ANTARA KABUPATEN BIAK NUMFOR DENGAN KABUPATEN SUPIORI*” disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum, pada Program Hukum Tata Negara Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh Penulis dalam penelitian dan penulisan Tesis ini, Penulis banyak mendapat bantuan dan masukan serta dukungan baik moril maupun materil yang tidak akan pernah Penulis lupakan jasa baik dari berbagai pihak, yang sangat membantu dan bahkan menentukan kesuksesan dalam penulisan Tesis ini. Oleh karena itu, perkenankanlah Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mempermudah pelaksanaan penelitian :

1. Bapak Prof. Dr. Dibyو Prabowo, M.Sc, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dengan sudi menerima kami untuk menimba ilmu di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, SH, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Adma Jaya Yogyakarta.

Telah membina kami selama melaksanakan pendidikan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Ibu Prof. Mg. Endang Sumiarni, Dra, SH, M.Hum, Ketua Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dengan senang hati telah memberikan motivasi dalam meningkatkan semangat belajar untuk menjadi lebih baik.

4. Bapak Dr. Paulinus Soge, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama, dengan sabar serta kebijaksanaan membantu dan mengarahkan penulisan ini.

5. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II, Dengan senang hati dan sabar membantu dan mengarahkan selama penulisan ini.

6. Bapak Drs, Marthinus Howay selaku Asisten I Tata Pemerintahan SETDA Provinsi Papua yang telah memberikan solusi dalam penyelesaian sengketa wilayah Pemda Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori.

7. Bapak Eddy Latuputty, SE , Kepala Badan Perencanaan dan Pengendalian Daerah (BAPPEDA) Biak Numfor yang telah memberikan izin serta informasi dalam mencari data.

8. Bapak Herry Mulyana, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bagian Tata Pemerintah SETDA Kabupaten Biak Numfor, yang telah memberikan izin serta informasi dalam mencari data.

9. Bapak Drs. MPP Dairi Manulang, M.Si selaku Asisten I Tata Pemerintahan SETDA Kabupaten Supiori, telah memberikan ijin serta informasi dan data.

10. Ibu Dra. Verra Wanggai, M.Si selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan SETDA

ix

data dan berperan aktif dalam mendukung pendidikan kami.

11. Bapak Pieter Pombos selaku Kepala Kampung Douwbo Kecamatan Supiori Timur Kabupaten Supiori. yang telah memberikan ijin serta informasi dalam mencari data.

12. Bapak Johan Mnimber selaku Kepala Kampung Syurdori Kecamatan Supiori Timur Kabupaten Supiori. yang telah memberikan ijin serta informasi dalam mencari data.

13. Bapak Silas Mansoben selaku Kepala Kampung Waryesi Kecamatan Supiori Timur Kabupaten Supiori. yang telah memberikan ijin serta informasi dalam mencari data.

14. Bapak Yunus Maryar selaku Sekretaris Kampung Duber Kecamatan Supiori Timur Kabupaten Supiori. yang telah memberikan ijin serta informasi dalam mencari data.

15. Kepala Bagian Adiministrasi Program Magister Pascasarjana Universitas Atma Jaya dan staf Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah banyak memberikan bantuan dan layanan teknik.

16. Teman-teman Pascasarjana Angkatan Januari 2008 yang banyak membantu.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik dalam penelitian maupun penyelesaian penulisan Tesis ini.



Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada orang tua yang telah mengasuh hingga besar, Penulis menyadari bahwa tiada sesuatu apapun yang dapat

x

penuh pengertian, kesabaran, pengorbanan, dukungan serta doa-doanya dalam mendukung pendidikan dan penyelesaian Tesis ini.

Lebih khusus Penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Drs. Julles F. Warikar, MM dan Bapak Wakil Bupati DS. Julianus Mnusefer, SSI serta semua jajaran Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori Provinsi Papua yang telah dengan bijak membantu membiayai semua keperluan hidup dan pendidikan, Penulis menyadari bahwa tiada sesuatu apapun yang dapat Penulis berikan untuk membalas semua kebaikan yang telah diberikan.

Akhirnya Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan, oleh karena itu saran dan kritikan sangat diharapkan guna penyempurnaannya.

Penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi siapa saja yang membacanya.

Yogyakarta, Januari 2009

Penulis

**GERARD INFANDI**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
INTISARI .....	iv
ABSTRACT .....	vi
KATA HANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Pokok Masalah .....	6
C. Keaslian Penelitian .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Teori Tentang Negara .....	12
B. Teori Pembagian Kekuasaan .....	13
C. Teori Tentang Desentralisasi .....	15

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

<b>A. Metode Penelitian</b> .....	<b>23</b>
<b>B. Jenis Penelitian</b> .....	<b>23</b>
<b>C. Data Yang Dicari</b> .....	<b>25</b>
<b>D. Cara Mencari Data</b> .....	<b>27</b>
<b>E. Lokasi Penelitian</b> .....	<b>28</b>
<b>F. Cara Menganalisis Data</b> .....	<b>29</b>

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Ketentuan Hukum (<i>Ius Constitutum</i>)</b> .....	<b>31</b>
<b>B. Sengketa Wilayah Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor dan Supiori</b>	
<b>1. Profil Pemerintah Daerah Provinsi Papua</b> .....	<b>38</b>
<b>2. Sejarah Perkembangan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori</b> .....	<b>44</b>
<b>3. Sengketa Wilayah Antara Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori</b> .....	<b>54</b>
<b>4. Dampak Sengketa Wilayah Antara Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori</b> .....	<b>58</b>

**C. Solusi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dalam Penyelesaian Sengketa Wilayah Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori.**

1. Hasil Wawancara dengan elemen masyarakat yang diwakili oleh 4 (empat) Kampung dan wawancara pejabat Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori ----- 60
2. Persepsi Pemerintahan Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori terhadap penyelesaian Batas Wilayah -----70
3. Kebijakan Pemerintahan Provinsi Papua Dalam Penyelesaian Sengketa Wilayah Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori -----73

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan -----79
- B. Saran ----- 81

**DAFTAR PUSTAKA ----- xv**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN----- xix**

3. Pernyataan Politik Bupati Kabupaten Biak Numfor.
4. Pernyataan Sikap Masyarakat Kampung Douwbo dan Syurdori.
5. Peta Provinsi Papua, Kabupaten Biak Numfor dan Kabuapten. Supiori.